

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak Pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penggelapan, bahkan

¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, 2002. Akademika Pressindo, hal.

3

² Susilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Bogor, Politea, hal.10

dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Perbuatan penggelapan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 372 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kasus-kasus penggelapan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan dengan modus operandi penggelapan minyak tanah bersubsidi. Kasus ini mengatakan terdakwa merasa imbalance yang diperolehnya sebagai pengemudi mobil tangki minyak tanah bersubsidi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hingga dirinya nekat melakukan penggelapan minyak tanah dengan cara menjual sebahagian ataupun menguasai suatu barang yang bukan milik pribadi, dengan melakukan penjualan minyak